



**PUTUSAN**  
**Nomor 592 K/TUN/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA**, tempat kedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan / BGR I Nomor 3, Jakarta Utara;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Nur Fadjar, S.H., M.Si, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 50051-075-51, tanggal 4 Oktober 2017;

**Pemohon Kasasi**

**Lawan**

**PT GOKMA PARULIAN PERKASA**, beralamat di Jalan H. Muchtar Raya Nomor 1 RT. 006 RW 011, Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesangrahan, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Frengki Siagian, jabatan Direktur;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1) Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat menunda pelaksanaan daripada Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan



Menengah Serta Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 114 Tahun 2017 Tanggal 3 Juli 2017 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam PT. Gokma Parulian Perkasa selama pemeriksaan sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

2) Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Serta Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 114 Tahun 2017 Tanggal 3 Juli 2017 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam atas nama PT Gokma Parulian Perkasa;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Serta Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 114 Tahun 2017 Tanggal 3 Juli 2017 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam atas nama PT. Gokma Parulian Perkasa;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yakni Pengadilan Tidak Berwenang Mengadili Gugatan A Quo Karena Objek Sengketa Bukan Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara Karena Belum Bersifat Final Dan Belum Menimbulkan Akibat Hukum;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 187/G/2017/PTUN-Jkt., tanggal 20 Desember 2017, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 74/B/2018/PT.TUN.JKT, tanggal 21 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Juni 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 Juli 2018 permohonan tersebut diikuti dengan Memori



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 16 Juli 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 16 Juli 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 74/B/2018/PT.TUN.JKT tanggal 21 Mei 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 187/G/2017/PTUN.JKT tanggal 20 Desember 2017;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat dan tidak dapat diterima (*niet on vanklijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menolak gugatan Termohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 592 K/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Tergugat beberapa kali memberikan peringatan kepada Penggugat untuk memenuhi perjanjian yang telah dibuat, akan tetapi tidak dilaksanakan oleh Penggugat. BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta telah menyatakan Penggugat melakukan tindakan merugikan keuangan negara, namun Penggugat tidak menindaklanjuti rekomendasi BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta tersebut;
- Bahwa walaupun terdapat cacat prosedural dalam penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tentang bentuk format usulan penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam, akan tetapi hal itu tidak bersifat esensial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 74/B/2018/PT.TUN.JKT, tanggal 21 Mei 2018, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 187/G/2017/PTUN-Jkt., tanggal 20 Desember 2017 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 592 K/TUN/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 74/B/2018/PT.TUN.JKT tanggal 21 Mei 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 187/G/2017/PTUN-Jkt., tanggal 20 Desember 2017;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 13 November 2018 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 592 K/TUN/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan M. Usahawan, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp 500.000,00</u>

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 592 K/TUN/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 592 K/TUN/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)